



PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN ADMINISTRATOR KESEHATAN WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa Saudara NI PUTU EGA PRAGANTINI, SKM NIP 197906262000122001 pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d), berdasarkan Keputusan dari Wali Kota Palu Nomor 895.1/963/BKPSDMD/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dibebaskan sementara dari jabatan Administrator Kesehatan karena menjalani tugas belajar.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Administrator Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 251/MENKES-KESOS/SKB/III/2001 dan Nomor 168 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2018** membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama : **NI PUTU EGA PRAGANTINI, SKM**
b. NIP : **197906262000122001**
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Tingkat I (III/d) / 1 April 2017**
d. Unit Kerja : **UPTD Puskesmas Mamboro**
dari Jabatan **Administrator Kesehatan Muda** dengan angka kredit sebesar **302,03**.

KEDUA : Saudara NI PUTU EGA PRAGANTINI, SKM dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan apabila telah selesai menjalani pembebasan sementara.

KETIGA : Kepada Saudara NI PUTU EGA PRAGANTINI, SKM diberikan penghasilan penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tunjangan fungsionalnya diberhentikan terhitung mulai bulan ke tujuh sejak TMT pembebasan sementara.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Kepala UPTD Puskesmas Mamboro di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 821.2/35/BK/PSDMD/2019
Tanggal : 09/01/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pembebasan Sementara Dari Jabatan Administrator Kesehatan An. Ni putu ega pragantini, SKM

PETUGAS

Mulvani

PENERIMA

Zailiki

Catatan :

Sud. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi MUKUM
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MIIZ 15/01/1909:25

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ~~1 Oktober 2018~~ membebasan sementara Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : NI PUTU EGA PRAGANTINI, SKM
 - b. NIP : 197906262000122001
 - c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : Penata Tingkat I (III/d) / 1 April 2017
 - d. Unit Kerja : UPTD Puskesmas Mamboro
dari Jabatan **Administrator Kesehatan Muda** dengan angka kredit sebesar **302,03**.
- KEDUA : Saudara NI PUTU EGA PRAGANTINI, SKM dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan apabila telah selesai menjalani pembebasan sementara.
- KETIGA : Kepada Saudara NI PUTU EGA PRAGANTINI, SKM diberikan penghasilan penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tunjangan fungsionalnya diberhentikan terhitung mulai bulan ke tujuh sejak TMT pembebasan sementara.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Kepala UPTD Puskesmas Mamboro di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.